

TINJAUAN MAKNA DAN IMPLEMENTASI ADAT PEMILIHAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF

Farah Aqilah⁽¹⁾, Siti Nur Qolisah⁽²⁾, Afrohatul Laili⁽³⁾, Aisyatul Azizah⁽⁴⁾, Siti Khodijah Nurul Aula⁽⁵⁾
 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar², Universitas Nahdlatul Ulama Blitar³ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁴, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta⁵

Email: 1farahblitar999998@gmail.com, 2qolisa.sng28@gmail.com,

3afrohatullaili29@gmail.com, 4aisyatulazizah@gmail.com, 5khodijahaula@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a series of sacred processions that cannot be separated from the provisions set by religious law. The implementation of marriage cannot be separated from the social culture of society which has been preserved for generations. One of the prohibitions or challenges in marriage that has developed in Javanese society is that the calculation of wethon is erratic or inappropriate. The aim of this research is to determine the meaning and implementation of the custom of selecting wethon in marriage from a urf perspective. This research discusses the definition of wethon, the implementation of selecting wethon according to the opinions of scholars and according to urf. Apart from that, it also discusses urf analysis of the practice of calculating wethon in Sanankulon village. In this research, empirical methods are used, the data collection method in this research is interviews. The results of this research show that calculating the wethon is very ingrained in the community. This custom cannot be separated from people's lives. In fact, almost all the people of Sumber village, Sanankulon sub-district use calculating the wethon before marriage, in order to find a good day for marriage. Classification of the purpose of calculating the wethon that is done The prospective bride and groom's parents divide it into two, namely believing it is bad luck if it is not counted and only as a matter of caution or consultation. If you believe in bad luck then the action is considered shirk, but if it is just a consultation then it is not considered shirk.

Keyword: *Weton, Marriage, 'Urf*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan rangkaian prosesi sacral yang tidak bisa terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Pelaksanaan perkawinan tidak dapat terpisahkan dari kultur social masyarakat yang masih lestari secara turun temurun. Larangan atau tantangan dalam perkawinan yang telah berkembang di tengah masyarakat Jawa salah satunya perhitungan wethon yang geyeng atau tidak sesuai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan implementasi adat pemilihan weton dalam perkawinan perspektif urf. Di dalam penelitian ini membahas tentang definisi wethon, implementasi pemilihan wethon menurut pendapat para ulama dan menurut urf. Selain itu juga membahas tentang analisis urf terhadap praktik penghitungan wethon di desa Sanankulon. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan wethon sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat. Adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan hamper seluruh masyarakat desa Sumber kecamatan Sanankulon menggunakan perhitungan wethon sebelum perkawinan, guna mencari hari baik perkawinan. Klasifikasi dari tujuan menghitung wethon yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sebagai kehati hatian atau konsultasi. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah ternasuk dalam perbuatan syirik, namun jika hanya sebagai konsultasi maka tidak dianggap syirik.

Kata Kunci: *Weton, Perkawinan, 'Urf*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan serta keragaman suku bangsa yang menimbulkan sebuah kebudayaan. Kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia mulai dari sabang sampai merauke yang membuat Indonesia menjadi Negara dengan keragaman dengan keragaman terbanyak di dunia. Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki jati diri sebuah bangsa. Manusia dan kebudayaan merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Budaya tercipta dari berbagai kebiasaan manusia yang dilakukan secara turun menurun dan terus-menerus. Dimana kebudayaan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia begitupun sebaliknya manusia produk dari kebudayaan. Adanya kebudayaan karena diciptakan oleh manusia dan manusia hidup ditengah-tengah kebudayaan yang mereka ciptakan. Eksistensi kebudayaan akan terus berlanjut karena adanya factor manusia sebagai pendukung utama serta mempunyai manfaat terhadap kehidupannya. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan tersendiri, meskipun berbeda coraknya. Setiap kebudayaan memiliki wadah yang secara jelas menampakkan kesamaan kodrat dari berbagai suku bangsa, ras serta antar golongan. Salah satunya budaya ditengah masyarakat Jawa adalah larangan atau pantangan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan rangkaian prosesi sacral yang tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at agama. Pelaksanaan perkawinan tidak bisa terpisahkan dari kultur sosial masyarakat masih lestari secara turun temurun. Perkawinan sendiri dalam hukum adat bukan hanya sekedar sebagai perikatan hukum perdata, melainkan juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Dalam hukum adat pula, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan melainkan juga bertujuan untuk membentuk sebuah kelompok, yaitu suatu organisasi keturunan yang memiliki kehendak untuk hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, dimana tidak ada satu orang pun dari anggotanya ingin membubarkan diri.

Larangan atau pantangan dalam perkawinan yang telah berkembang ditengah masyarakat Jawa salah satunya perhitungan weton yang *geyeng* atau tidak sesuai. Masyarakat Jawa atau yang biasa dikenal dengan suku Jawa secara antropologi budaya merupakan orang-orang yang kesehariannya hidup menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai macam logatnya secara turun temurun. Masyarakat Jawa merupakan mereka yang tinggal di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang secara geografis suku bangsa Jawa mendiami Tanah Jawa yang meliputi Banyumas, Yogyakarta, Kedu, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri, sedangkan diluar wilayah tersebut dinamakan Ujung Timur dan pesisir.

Weton sendiri dalam masyarakat Jawa merupakan hitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam bahasa Jawa wetu diartikan keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran -an yang membentuk dalam kata benda. Yang dimaksud dengan weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan di dunia ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan lancar serta tanpa adanya bencana. Perhitungan weton yang didasarkan dalam peninggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan secara turun menurun. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan oleh oleh masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai hitungan hari lahir dan pemilihan hari baik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau makna lebih dalam perihal weton serta implementasi adat pemilihan weton dalam perkawinan perspektif 'urf.

Metode Penelitian

Penelitian Hukum Empiris merupakan metode yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, dapat berupa perilaku verbal yang dapat dilakukan pengamatan secara langsung, penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Hal ini tersaji dengan fakta terkait penghitungan weton sebagai identitas budaya. Penelitian Perspektif dalam hal ini digunakan untuk memberikan gambaran atau rumusan masalah berdasarkan fakta, dengan menggunakan perspektif 'urf, penelitian ini akan lebih ditinjau menggunakan konsep hukum islam tersebut.

Pendekatan diperlukan di dalam penelitian. Peneliti berpendapat bahwa di dalam penelitian pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang dikemukakan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau case approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.

Peneliti dalam konteks ini memilih pendekatan *historical approach*, berawal dari peran tradisi penghitungan yang dapat ditelusuri secara adat yang melekat pada masyarakat sebagai identitas budaya. Selanjutnya peneliti menggunakan konsep 'urf sebagai upaya mengakulturasikan antara identitas budaya dengan hukum islam. Hal ini penting supaya mendapatkan perspektif yang terus dapat digunakan oleh masyarakat untuk kesakralan dari ibadah perkawinan.

Hasil dan pembahasan

Definisi Weton

Tradisi merupakan sesuatu yang diciptakan, dipraktikan atau diyakini. Dalam hal ini mencakup karya akal pikiran manusia, keyakinan atau cara berpikir, bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan buatan manusia atau objek alam yang bisa menjadi objek dalam sebuah proses transmisi. Tradisi juga merupakan adat istiadat atau kebiasaan turun menurun yang dilakukan atau dipercayai oleh masyarakat yang berpegang teguh dengan adat istiadat.

Masyarakat Jawa menganggap perkawinan ini merupakan hal yang sangat sakral, bagi sebagian orang dalam tradisi perkawinan Jawa dan bukan sekedar melibatkan dua orang saja melainkan melibatkan dua keluarga dan masyarakat, sehingga mereka melakukan tradisi yang dilalui dalam perkawinan ini. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (yaitu perhitungan weton antara calon suami dan calon istri).

Weton atau neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa. Weton digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (boyongan : Jawa), mencari hari baik pada awal kerja, atau melaksanakan panen, dan membeli barang yang mahal, dan lain sebagainya. Dalam setiap hari dan pasaran tersebut mempunyai neptu yang berbeda-beda dan mempunyai watak yang berbeda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wethon diartikan sebagai hari lahir seseorang dengan pasaran Jawanya, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Sementara menurut opini masyarakat jawa merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarnya dari kedua calon mempelai. Weton disini bertujuan sebagai penentu nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya, menurut pandangan masyarakat yang memnggunakannya. Jika menemukan hasil yang baik maka nasib perkawinannya juga baik, sedangkan jika hasilnya kurang baik maka diharapkan untuk selalu berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan agar kehidupan perkawinannya tetap baik.

Selanjutnya, perhitungan weton merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan karena hal tersebut sudah ada sejak jaman dahulu serta merupakan warisan yang turun-temurun dan

sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan perhitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, perhitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “Ojo owah-owahi adat” (jangan merubah-ubah adat kebiasaan).

Di pedesaan masih banyak dijumpai orang yang menyebut hari dengan sebutan Senen, Selo, Rebo, Kemi, Jumuh, Sabtu, dan Ahad. Pada saat yang sama, mereka juga menyertakan hari pasaran pada penyebutan hari tersebut seperti misalnya, Rebo Wage, Selo Pahing, Sabtu Pon, Kemi Legi, dan lain-lain. Dikarenakan jumlah hari pada kalender Islam dan nasional terdiri dari tujuh hari, sementara hari pasaran Jawa hanya ada lima maka masing-masing hari berganti pasangan namanya setiap minggu.

Dahulu weton dan pasaran digunakan hampir di dalam semua aspek kehidupan, dari mulai watak, perjodohan atau perkawinan, rezeki, hari baik dan buruk dalam bepergian, hari yang cocok untuk mendirikan rumah dan masih banyak hal lainnya. Namun di masa sekarang tradisi weton dan pasaran sangat sedikit digunakan oleh masyarakat, bahkan mulai memudar dan akhirnya hilang. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat sudah mulai malas dan banyak yang tidak percaya dengan tradisi weton dan pasaran yang terkesan ribet dan kuno. Akan tetapi masih ada wilayah-wilayah tanah Jawa yang menjunjung tinggi tradisi ini. Salah satunya di beberapa desa dengan Kecamatan Sanakulon Kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa tradisi weton dan hari pasaran merupakan suatu kebudayaan yang timbul karena eksistensi masyarakat. Masyarakat yang membuat tradisi ini tetap ada dan akan selalu ada jika masyarakat terus melestarikannya.

Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Salah satu jalan ikhtiar manusia adalah dengan cara menggunakan tradisi weton dan pasaran untuk meramal kehidupan yang akan terjadi. Meskipun seperti itu, kita tidak boleh percaya sepenuhnya karena hanya kepada Allah SWT lah kita memasrahkan semuanya. Dalam kaidah Islam, perhitungan weton tidak diperbolehkan untuk diyakini dan sangat berlawanan dengan ajaran agama Islam, dikarenakan tradisi ini akan meramalkan masa depan serta kehidupan yang akan datang dan itu merupakan perbuatan musyrik, karena hanya Allah SWT lah yang maha mengetahui tentang masa depan makhlukNya. Jika masyarakat menggunakan perhitungan weton hanya untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan serta tidak sampai merusak aqidah keyakinan yang dimiliki kepada Allah SWT maka boleh-boleh saja.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya di salah satu desa dengan Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, perhitungan weton sering digunakan untuk menentukan kecocokan perkawinan atau perjodohan antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Hal tersebut sering dijadikan pengertian sebagai ramalan nasib kehidupan selanjutnya oleh kedua pengantin. Apabila perhitungan weton antara si calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak cocok, maka perkawinan tidak akan dilaksanakan. Mereka mempercayai apabila perkawinan tetap dilaksanakan, maka akan terjadi hal yang tidak baik menimpa kehidupannya. Hakikat yang digunakan oleh masyarakat dalam menghitung perhitungan weton terhadap kecocokan perkawinan yaitu keyakinan sesepuh atau pendahulu yang diwariskan kepada keturunannya dan mengambil dari tradisi di masyarakat yang sudah turun menurun digunakan.

Berikut adalah dasar perhitungan weton yang selanjutnya bisa digunakan untuk mengetahui watak seseorang, kecocokan dalam perkawinan, menentukan hari baik dalam mendirikan rumah, mencari rezeki, memahami hari baik dan buruk dalam bepergian dan banyak hal lainnya yang bisa di diterapkan dalam perhitungan weton terhadap kehidupan:

NEPTU HARI TUJUH

1.	Ahad	Neptu harinya yaitu 5
2.	Senin	Neptu harinya yaitu 4
3.	Selasa	Neptu harinya yaitu 3

4.	Rabu	Neptu harinya yaitu 7
5.	Kamis	Neptu harinya yaitu 8
6.	Jum'at	Neptu harinya yaitu 6
7.	Sabtu	Neptu harinya yaitu 9

NEPTU HARI PASARAN

1.	Legi	Neptu harinya yaitu 5
2.	Pahing	Neptu harinya yaitu 9
3.	Pon	Neptu harinya yaitu 7
4.	Wage	Neptu harinya yaitu 4
5.	Keliwon	Neptu harinya yaitu 8

Sebagai contoh ketika seorang perempuan lahir pada hari pasaran Sabtu Pon maka jumlah neptunya adalah $9 + 7 = 16$, di jodohkan dengan laki-laki yang lahir pada hari pasaran Rabu Wage maka jumlah neptunya adalah $7 + 4 = 11$, jika keduanya di jumlahkan menjadi $16 + 11 = 27$. Jumlah 27 dalam hitungan Jawa adalah Jodoh. Contoh lainnya kelahiran laki-laki Kamis Legi yaitu $8 + 5 = 13$ dan di jodohkan dengan perempuan yang kelahirannya Senin Legi yaitu $4 + 5 = 9$ maka hasilnya $13 + 9 = 22$ yang berarti dalam hitungan Jawa adalah Padu.

Untuk mengetahui hasil dari penjumlahan neptu laki-laki dan perempuan sehingga dapat menyimpulkan kecocokannya, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut :

1. Pegat	7. Sujana	13. Tinari	19. Jodo	25. Pegat	31. Sujono
2. Ratu	8. Pesthi	14. Padu	20. Topo	26. Ratu	32. Pesthi
3. Jodoh	9. Pegat	15. Sujana	21. Tinari	27. Jodoh	33. Pegat
4. Topo	10. Ratu	16. Pesthi	22. Padu	28. Topo	34. Ratu
5. Tinari	11. Jodoh	17. Pegat	23. Sujana	29. Tinari	35. Jodoh
6. Padu	12. Topo	18. Ratu	24. Pesthi	30. Padu	36. Topo

Untuk mengetahui kecocokan calon pasangan pernikahan, maka masing masing neptu hari dijumlahkan dengan neptu wetonnya. Apabila sudah dihitung maka kemudian hasil hitungannya dicocokkan dengan penjumlahan berikut :

1. Pegat (Hasil Penjumlahan 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36) “Hasil pegat, bahwa menurut hitungan weton jawa kemungkinan pasangan akan sering mendapatkan masalah di kemudian hari, bisa saja masalah ekonomi, kekuasaan, perselingkuhan hingga menyebabkan pasangan bercerai”
2. Ratu (Hasil Penjumlahan 2, 11, 20, 29) “Hasil Ratu, menurut hitungan weton jawa bisa dikatakan bahwa pasangan ini memang sudah jodohnya. Karena didalam kehidupan nanti keluarganya akan sangat dihargai dan disegani oleh tetangga maupun masyarakat sekitar. Bahkan banyak orang yang iri hati karena keharmonisannya dalam membina rumah tangga”
3. Jodoh (Hasil Penjumlahan 3, 12, 21, 30) “Hasil Jodoh, menurut hitungan weton jawa pasangan ini memang beneran cocok dan berjodoh. Karena dapat saling menerima baik kelebihan atau kekurangannya. Selain itu rumah tangganya dapat rukun sampai tua nanti”
4. Topo (Hasil Penjumlahan 4, 13, 22, 31) “Hasil Topo, menurut hitungan jawa di gambarkan dalam membina rumah tangga nanti akan mengalami kesusahan di awal, tetapi akan bahagia di akhir nanti. Masalah ini bisa saja karena masalah ekonomi dan masih banyak lagi. Namun ketika sudah mempunyai anak dan cukup lama berumah tangga, di hari itulah kehidupanya akan menjadi sukses dan bahagia”.

5. Tinari (Hasil Penjumlahan 5, 14, 23, 32) “Hasil Tinari, menurut hitungan weton jawanya berarti akan menemukan kebahagiaan dimasa nanti. Selain itu gampang dalam mencari rezeki dan sering mendapatkan keberuntungan”.
6. Padu (Hasil Penjumlahan 6, 15, 24, 33) “Hasil Padu, menurut hitungan weton jawa digambarkan dalam berumah tangganya nanti akan sering mengalami sebuah pertengkaran. Namun tidak sampai mengarah ke sebuah perceraian. Masalah pertengkaran ini digambarkan hanya masalah yang sifatnya cukup sepele.
7. Sujanan (Hasil Penjumlahan 7, 16, 25, 34)”. “Hasil sujanan, menurut hitungan weton jawa digambarkan bahwa dalam berumah tangganya nanti akan mengalami sebuah pertengkaran, bisa saja kerana perselingkuhan yang terjadi yang di mulai dari pahak laki-laki atau si perempuan”.
8. Pesthi (Hasil Penjumlahan 8, 17, 26, 35) “Hasil Pesthi, menurut hitungan weton jawa digambarkan bahwa dalam berumah tangganya nanti akan selalu rukun, tenteram, adem ayem hingga tua nanti. Meskipun ada masalah, namun tidak akan bisa merusak keharmonisan keluarganya”

Di samping kita berikhtiar dengan tradisi perhitungan weton, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memasrahkan semuanya hanya kepada Allah SWT, selalu berhusnudzhon terhadap segala ketetapan serta mencari ridhoNya dengan berusaha menjadi pribadi yang baik, memantaskan diri, berdoa, dan tidak lupa meminta restu orang tua.

Implementasi Pemilihan Weton Pemilihan Weton Perspektif ‘Urf

A. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* (عرف - يعرف) lebih sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” (المعروف) yang artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” disini lebih dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *‘urf* atau dengan kata lain disebut sinonim, seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat.

‘Urf secara bahasa memiliki arti kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan “al-‘Adah”. Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *‘urf* dan adat adalah suatu istilah kata yang memiliki arti sama.

Kata *‘urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Namun, dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata tersebut memiliki pengertian sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *‘urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Tentang pemakaiannya, *‘urf* merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad maupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar *‘urf* dapat mengalami perubahan karena kemungkinan adanya perubahan *‘urf* itu sendiri atau perubahan tempat, perkembangan zaman dan sebagainya.

Para ulama membenarkan penggunaan *‘urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah

memenuhi syarat diperbolehkannya *'urf*. Namun hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang dapat menentukan adalah Al-Qur'an dan Hadis.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya *'urf* adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan atau yang biasa disebut dengan adat. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* pun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu baik karena karena perubahan tempat, perkembangan zaman dan sebagainya. Penggunaan *'urf* hanya boleh dilakukan untuk hal-hal muamalat, selain itu tidak diperbolehkan terutama terkait ibadah.

2. Dasar Hukum *'Urf*

A. Al-qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh (QS. Al-A'raf/199)

B. Kaidah

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اعْتِبَارًا وَالْعُرْفُ الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *'Urf* pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan kaidah *'urf* itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.

3. Syarat *'urf* dapat dijadikan patokan hukum

'Urf dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, namun lebih daripada itu. *'Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *'urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dan landasan hukum. Apabila terjadi pertentangan antara *'urf* dengan nash, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam perkawinan, seorang isteri mempunyai suami lebih dari satu.

Syarat *'urf* dapat dijadikan patokan hukum antara lain:

- Harus *'urf* yang shahih.
- Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
- Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
- 'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya

4. Macam-macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi sifatnya

1. *'Urf* Qauli

'Urf qauli adalah *'urf* yang berupa perkataan, seperti contoh perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, namun dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, namun dalam percakapan sehari-hari hanya memiliki arti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).

Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Q.S An-nahl: 14

2. *'Urf Fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam hal perbuatan, seperti contoh jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli, namun karena hal tersebut menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Semisal kebiasaan jual beli barang ringan, transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad).

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

1. *'Urf umum ('aam)*

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Semisal menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh, lalu mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita.

2. *'Urf khusus (khash)*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Semisal adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah sedangkan untuk orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*

1. *'Urf shahih*

Yaitu adat yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya, saling diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin. memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2. *'Urf Fasid*

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat, meskipun merata pelaksanaan-nya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Semisal berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah) dan juga tentang memakan barang riba.

Praktik Penghitungan Weton Sebelum Perkawinan di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Penghitungan weton sebelum perkawinan masih berlaku dan tetap eksis di dalam masyarakat Desa Sumber. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dari salah satu warga, beliau menuturkan: "Itu memang benar disini masih kental, semua yang mau menikah pasti menghitung weton terlebih dahulu untuk memilih hari baik perkawinan ke orang yang lebih tua. Saya lihat anak muda zaman sekarang juga saat akan menikah juga menghitung weton terlebih dahulu, namun perbedaannya jika perhitungan weton tidak cocok maka akan mencari jalan keluar agar tetap bisa menikah, sedangkan orang terdahulu apabila perhitungan wetonnya tidak cocok maka tidak akan menikah."

Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral

yang menurut orang Jawa tidak boleh dilewati atau harus dilewati. Kalau pada zaman saya dahulu, perhitungan weton merupakan suatu adat yang wajib dilakukan karena sudah tradisi dari mbah-mbah (nenek moyang).

Jawa memiliki *nas* nya sendiri, begitu juga wilayah-wilayah yang ada di dalamnya, seperti Blitar juga memiliki hari *nas*, Desa Sumber pun memiliki hari *nas*-nya, bahkan setiap keluarga pasti memiliki hari *nas*. Ibu Nafi'ah juga menuturkan: "Suatu misal, kamu mau menikah. Nah pas ijab qabulnya itu hari meninggalnya orang tua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Masih sangat kental di sini, semua. Kalau mau resepsi, hajatan apapun itu pasti memilih hari."

Sebagai orang Jawa, memang sebaiknya melestarikan adat yang sudah ada. Dengan melestarikan adat, maka adat tersebut akan selalu ada dan turun temurun sampai sekarang. Biasanya masyarakat yang akan menikah melakukan penghitungan weton karena alasan orang tua masih sangat meyakini hal tersebut.

Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi orang tua. Bagi sebagian anak muda yang akan menikah biasanya hanya mengikuti adat saja dan tidak mau membantah. Salah satu warga menerangkan: "*Ya manut adat Jawa, kebanyakan wong jowo kan kudu ngono nek arep rabi, golek dino sik.*"

Sebagai orang Jawa asli sudah sepatutnya untuk menghargai adat dari para leluhur, sekalipun itu kurang sesuai dengan keyakinan hati individu. Ibu Nafi'ah menerangkan: "kita sebagai orang Jawa yang hidup di tanah Jawa harus bisa saling menghargai sesama. Dalam Islam kan juga diajari untuk saling menghormati."

Ibu Nafi'ah juga menambahkan bahwa menghitung weton bertujuan untuk ikhtiar bagi orang Jawa agar terhindar dari sesuatu yang buruk dan berusaha untuk mencari yang terbaik. Masyarakat biasanya juga mencermati perkawinan orang-orang yang menggunakan hitungan weton dan perkawinannya tetap tentram.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih sangat memerlukan adat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan untuk menentukan hari baik. Menurut ibu Nafi'ah yang masih menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan juga menuturkan: "*Nek arep* merencanakan hari nikah iku perlu banget *sing* namane weton, karena kita sebagai orang Jawa percaya tidak percaya menentukan hari pernikahan ki dicocokkan dulu weton *ambi* pihak keluarga perempuan, jadi nanti bisa ketemu hari baiknya. Tapi di sisi lain ditanya dulu bagaimana dengan hari tersebut di pihak keluarga laki-laki. *Nek seumpama* kurang memuaskan, *iku* bisa di usulkan kembali *sampek* bener-bener setuju di hari itu."

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mengetahui weton kelahiran calon pengantin. Yang kedua juga harus mengetahui weton kelahiran calon pasangannya (calon suami atau isteri). Ibu Nafi'ah menjelaskan: "Kalau mau menentukan hari perkawinan melalui hitungan Jawa itu harus membawa hari kelahiran calon pasangan pengantin yang akan menikah, *kakung lan putri.*"

Yang selanjutnya adalah membawa hari *nas* dari kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Karena tidak menggunakan hari *nas* dalam perkawinan, maka akan dicarikan hari lain yang tidak menerabas hari yang tidak diperbolehkan tersebut.

Setelah mengetahui ketiga hal tersebut maka orang tua atau wali akan langsung bertemu dengan perjangga untuk dilakukan penghitungan weton guna menentukan hari yang tepat untuk ijab. langkah terakhir dalam penghitungan weton adalah perjangga akan menghitung weton dengan mencari hari yang baik. Ibu Nafi'ah menjelaskan: "*Ijab e digolekne dino sing ora nerak sirikan, sasi apik, wuku kudu becik dino yo sing apik.*"

Ibu Nadi'ah pernah melakukan penghitungan yang paling sederhana dengan menggunakan

pembagian tiga. Karena ada juga yang menggunakan pembagian angka lain seperti empat, tujuh, sembilan dan sebagainya. Makna dari pembagian tiga adalah dimaksudkan untuk hari lahir mempelai laki-laki, hari lahir mempelai perempuan dan hari untuk ijab qabul.

Setelah weton laki-laki dan weton perempuan dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambah dengan *neptu* yang ketika dibagi tiga tersebut harus ada sisa dua. Setiap hari dan pasaran memiliki *neptu* atau angka yang digunakan untuk menghitung.

Tabel 3.3 *neptu* hari dan pasaran

No.	Hari	<i>Neptu</i>	Pasaran	<i>Neptu</i>
1.	Akad (Minggu)	5	<i>kliwon</i>	8
2.	Senin	4	<i>Legi</i>	5
3.	Selasa	3	<i>Pahing</i>	9
4.	Rabu	7	<i>Pon</i>	7
5.	Kamis	8	<i>Wage</i>	4
6.	Jumat	6	-	-
7.	Sabtu	9	-	-

Ibu Nafi'ah juga memberikan contoh penghitungan weton ketika akan melaksanakan perkawinan, yaitu: calon mempelai laki-laki memiliki weton kelahiran selasa *kliwon* dengan jumlah *neptu* sebelas dengan rincian selasa memiliki *neptu* tiga dan *kliwon* memiliki *neptu* delapan. Calon mempelai perempuan lahir pada kamis pahing dengan jumlah *neptu* tujuh belas yang artinya kamis memiliki *neptu* delapan dan pahing memiliki *neptu* sembilan, serta hari *nas pon* dan *legi*.

Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, selanjutnya adalah menjumlahkan *neptu* dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan hasilnya adalah dua puluh delapan. Kemudian untuk mencari hari yang baik, jumlah *neptu* tersebut dicarikan hari dengan jumlah *neptu* yang ketika dibagi tiga akan tetap menyisakan dua. Untuk contoh di atas, *neptu* yang cocok adalah *neptu* tujuh, sepuluh dan tiga belas.

Penjumlahan yang pertama adalah *neptu* tujuh, dua puluh delapan ditambah tujuh adalah tiga puluh lima, kemudian dibagi tiga. Tiga puluh tiga dianggap habis karena sudah dibagi tiga, dan menyisakan dua. Selanjutnya penjumlahan sepuluh, dua puluh delapan ditambah sepuluh adalah tiga puluh delapan. Tiga puluh dianggap habis, sisa delapan lalu dicari yang bisa dibagi tiga, yaitu enam. Kemudian delapan dikurang enam adalah dua.

Yang terakhir adalah penjumlahan tiga belas, dua puluh delapan ditambah tiga belas adalah empat puluh satu, tiga puluh dianggap habis, sisa sebelas lalu dicari yang dapat dibagi tiga, yaitu sembilan. Kemudian sebelas dikurangi sembilan adalah dua. Karena *neptu* yang ketika dijumlah dengan weton pengantin dan dibagi tiga tetap sisa dua hanya ada pada *neptu-neptu* di atas seperti tujuh, sepuluh dan tiga belas, maka untuk hari dengan jumlah *neptu* di atas hanya ada pada hari:

1. Senin pahing dengan *neptu* tiga belas.
2. Selasa wage dengan *neptu* tujuh.
3. Jumat wage dengan *neptu* sepuluh.
4. Sabtu wage dengan *neptu* tiga belas.
5. Minggu *kliwon* dengan *neptu* tiga belas.

Dengan demikian hari yang tepat untuk melaksanakan hari ijab qabul perkawinan di antaranya adalah hari-hari yang disebutkan di atas.

Penyelesaian Ketidakcocokan Penghitungan Weton Sebelum Perkawinan di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Masyarakat Jawa yang hidup di tanah Jawa masih memegang erat kepercayaan yang dianut sejak dari dulu. Adat ini selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan akan selalu dilestarikan hingga saat ini agar adat tersebut tidak hilang dan tetap terjaga hingga ke masa depan.

Dalam hal perkawinan di tanah Jawa, tidak luput dari adat yang selalu mereka pegang erat. Apabila terdapat ketidakcocokan, mereka pun tidak akan berani melanggar ketentuan tersebut. Mereka mempercayai bahwa jika tetap melanggar atau tetap melanjutkan perkawinan, tanpa mencari solusi lain yang mungkin dapat dilakukan akan berdampak bagi rumah tangga mereka kedepannya.

Setiap perbuatan itu pasti memiliki akibat yang ditimbulkan baik itu berakibat baik maupun berakibat buruk. Masyarakat percaya perihal dampak yang diakibatkan dalam adat Jawa ini, terutama dalam penghitungan weton sebelum melaksanakan perkawinan. Dalam penghitungan weton, tidak semua hasil yang diperoleh selalu pas atau cocok. Ada kalanya hasil dari penghitungan tersebut akan menunjukkan suatu hal yang tidak diperbolehkan untuk tetap melaksanakan perkawinan. Namun ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk tetap melaksanakan perkawinan. Solusi tersebut biasanya diperoleh dari perjangga, di antaranya adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah hanya salah satu pihak yang diperbolehkan untuk merayakan, Ibu Sumastri menyatakan: "Itu tergantung yang melakukan, tergantung yang punya hajat. Suatu misal, harus menyocokkan antara calon besan dan calon kedua mempelai diusahakan tidak diperbolehkan untuk melewati hari-hari yang *nas* itu."

Biasanya untuk menentukan akan dirayakan di pihak yang mana, akan dilakukan musyawarah agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah yang lain.

Solusi yang kedua adalah memajukan atau memundurkan pelaksanaan perkawinan. Ibu Sumastri menuturkan: "Kalau kurang tepat itu biasanya di undur, atau kalau tidak ya diajukan sesuai kesepakatan antar keluarga yang mempunyai hajat. Asal tidak melanggar hari *nas* dalam keluarga masing-masing, apabila melanggar maka dalam istilah Jawa disebut dengan *ketibanan gunung*."

Namun terkadang zaman sekarang banyak sekali anak muda yang tidak ingin menganut perihal perhitungan weton, atau biasa disebut dengan *ngeyel* terhadap orang tua, sesuai dengan pernyataan ibu Sumastri "Jika ada anak yang *ngeyel* atau tidak mau percaya dengan perhitungan weton, maka apabila ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya maka harus menanggung sendiri, tidak diperbolehkan mengeluh kepada orang tuanya."

Ibu Sumastri juga menyatakan "*apabila pernikahan dengan perhitungan weton yang tidak sesuai maka akan mendatangkan cobaan di masa depannya saat menjalani rumah tangga.*"

Ilmu Jawa bagi orang yang mempercayai, dianggap sebagai panutan yang dapat digunakan sebagai bentuk mencari yang lebih baik dan menghindari segala sesuatu hal yang tidak diharapkan. Karena para leluhur itu selalu mengamati sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan berdasarkan ilmu *titen* tersebut. Masyarakat juga mengamati apa yang terjadi jika ada yang tetap melakukan sesuatu yang dilarang oleh para leluhur tersebut.

Analisis 'Urf Terhadap Praktik Penghitungan Weton di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Dari penjelasan informan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik penghitungan weton sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat, adat ini tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan masyarakat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Desa Sumber menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan ini guna mencari hari baik perkawinan.

Tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli *ijtihad* ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.

Klasifikasi dari tujuan menghitung weton yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sebagai kehati-hatian atau konsultasi. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbatan syirik, namun jika hanya sebagai konsultasi maka tidak dianggap syirik.

'Urf dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu. *'Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *'urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum.

Berdasarkan syarat *'urf* dapat diterima sebagai patokan hukum di atas, maka peneliti akan menguraikan satu persatu syarat tersebut.

Yang pertama adalah harus *'urf* yang *shahih*, yaitu *'urf* yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Praktik penghitungan weton tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Karena praktik penghitungan weton tidak menyangkut terkait ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.

Yang kedua tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan kemaslahatan, karena praktik penghitungan weton ini hanya bertujuan untuk kehati-hatian semata dan tidak sepenuhnya meyakini. Penghitungan weton dapat dikatakan sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari yang lebih baik. Jadi tidak akan menimbulkan *kemafsadahan* dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya adalah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dari sesepuh dan para pendahulu serta masih eksis hingga saat ini. Penghitungan weton ini sudah diketahui secara luas bagi masyarakat Desa Sumber, penghitungan ini sudah umum atau biasa dilakukan ketika akan melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya yaitu tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*. Perkawinan bukanlah termasuk dalam ibadah *mahdhah*, melainkan ibadah dalam hal *muamalah*. Karena praktik penghitungan weton dalam adat Jawa termasuk dalam perkawinan, maka praktik tersebut tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*.

Terakhir adalah *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Penghitungan weton ini sudah sangat memasyarakat di Desa Sumber, praktik ini sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh para leluhur dan masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak hilang hingga sekarang

Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya *'urf*, maka dapat di simpulkan bahwa, praktik penghitungan weton yang ada di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar termasuk dalam *'urf shahih*, karena praktik penghitungan weton telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai *'urf* yang *shahih*.

Simpulan

Weton diartikan sebagai hari lahir seseorang dengan pasaran Jawanya, yaitu *Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon*. Sedangkan menurut opini masyarakat jawa weton merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarnya dari kedua calon mempelai. Weton disini

bertujuan sebagai penentu nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya, menurut pandangan masyarakat yang menggunakannya. Selanjutnya, perhitungan *weton* merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan sudah ada sejak jaman dahulu yang termasuk warisan yang turun-temurun, serta berlaku umum dipergunakan oleh masyarakat Jawa. Orang Jawa mengenal dengan ungkapan “*Ojo owah-owahi adat*” (jangan merubah-ubah adat kebiasaan). Tentang pemakaiannya, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad maupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf*’ dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘*urf*’ itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.

Praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dari sesepuh dan para pendahulu serta masih eksis hingga saat ini. Karena praktik penghitungan *weton* dalam adat Jawa termasuk dalam perkawinan, maka praktik tersebut tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*. Penghitungan *weton* ini sudah sangat memasyarakat di Desa Sumber, sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh para leluhur dan masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak hilang hingga sekarang. Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya ‘*urf*’, maka dapat di simpulkan bahwa, praktik penghitungan *weton* yang ada di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar termasuk dalam ‘*urf shahih*’, karena praktik penghitungan *weton* telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai ‘*urf*’ yang *shahih*.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018)
- Iwan Haryanto, “*Pernikahan Masyarakat Jawa (Studi atas Hitungan Pernikahan Jawa di Desa Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo)*”, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014)
- Ibnu Syu’eb al-Bu’ary, *Kumpulan Primbon Jawa Lengkap*, Toko Buku Mahkota, Surabaya, 1984
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009)
- Muhammad Ma’shum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008)
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi... Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Abdurrahman Misno, Nurhadi, *Ilmu Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020)
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Nawani, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010)
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010.

Wibsite

<https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6608082/tata-cara-hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-makna-contoh-dan-ramalan>, diakses 2 november jam 19.56